BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum pada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain, serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya salah satu contohnya adalah perkawinan. Demikian pula kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pembagian atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan Hukum Waris (*Fara>'id}*).[1]

Kewarisan merupakan aspek yang diatur dalam agama, umat muslim harus mengikuti ajaran kewarisan. Pentingnya mengikuti pedoman

[1] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan bahkan telah ditetapkan dalam Alqur'an surat *an – Nisa>'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa>': 11).[2]

Hukum kewarisan adalah cabang hukum yang penuh problem mengingat keterkaitannya dengan kepercayaan, agama, tradisi, dan budaya secara umum. Hukum seperti ini seperti halnya bidang hukum keluarga yang lain disebut oleh para ahli sebagai hukum yang sensitif.[3] Ilmu tentang kewarisan menjadi penting sampai Nabi Muhammad SAW pada abad VII sudah berpesan melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu

[2] Kementrian Agama, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Us}u>l Fiqih*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), 78

[3] Achmad Suhardi Kartohadiprodjo (*et.al*), *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daud, Ibnu Majah, dan Dar al-Qutni agar umat Islam rajin dan tekun mempelajari hukum kewarisan (*Fara>id}h*).[4]

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta warisan. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Melihat realita masa kini, bisa dimengerti mengapa hukum kewarisan menjadi penting mengingat persoalan-persoalan kewarisan jarang yang sederhana. Tentunya pesan ini menjadi sangat relevan mengingat masalah kewarisan yang sangat kompleks sehingga banyak menimbulkan sengketa.

Salah satu dari persoalan yang menjadi perdebatan dalam pemikiran hukum Islam terkait kewarisan beda agama, dimana salah satu dari pewaris atau ahli waris tidak beragama Islam. Problematika kewarisan beda agama mencuat ketika relasi muslim dan non muslim didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai golongan. Hal ini tentu menjadi sebuah kajian dan telaah baru bagi dunia akademisi terutama dalam ranah pembaharuan hukum. Sehingga, diperlukan adanya penelitian dan kajian analisis terhadap bidang hukum kewarisan agar tercapainya tujuan hukum Islam sendiri yakni mampu memberikan pedoman dan mewujudkan keadilan yang menjadi cita-cita hukum secara umumnya maupun hukum islam lebih khususnya.

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Mujallad Ats-Tsalitsah, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1971), 664

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain di Indonesia terdapat sebuah kemajemukan dalam segi budaya, suku dan ras. Begitu pula dalam hal kepercayaan, agama yang diakui di Indonesia ada 6 yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.[5] Dalam kemajemukan agama dengan masyarakat yang plural menjadikan masyarakatnya saling bersinggungan dan berinteraksi langsung dalam hubungan sosial, baik bertetangga, maupun berteman. Sehingga tidak dapat di pungkiri hubungan sosial antara Islam dengan non muslim dapat terjadi, contoh adanya perkawinan dengan salah satu pasangannya baik pria maupun wanita yang masuk Islam (mualaf) sebelum menikah. Seperti halnya yang terjadi pada pernikahan anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda.[6]

Dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2015 dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam, di mana proses ijab kabul calon mempelai wanita seharusnya diwakili oleh wali yang biasanya adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki sedarah. Namun, berbeda dengan Selvi Ananda. Dalam ijab kabul, yang bertindak sebagai wali nikah Selvi Ananda adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, Mukhtaroji. Hal ini dikarenakan, keluarga Selvi Ananda berbeda agama dengan dirinya, karena Selvi Ananda adalah *mualaf*.

---

[5] Penetapan Presiden Republik Indonesia no 1/PNPS 1965, tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Penjelasan Pasal 1

[6] http://www.merdeka.com/peristiwa/mualaf-selvi-nikah-pakai-wali-hakim.html (diakses pada 10 Maret 2016, 04:47 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mukhtaroji, lantaran perbedaan agama itu maka secara hukum agama Islam, wali mempelai wanita bisa diwakilkan oleh wali hakim.[7]

Fenomena diatas juga banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun data pastinya tidak diketahui. Sebagaimana yang diungkapkan diawal tulisan, hubungan pernikahan akan menghasilkan konsekuensi hukum termasuk konsekuensi hubungan hak ketika terjadi kematian salah satu dari pasangan suami istri yakni kewarisan, sehingga menyebabkan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Secara hukum agama, seorang istri yang mualaf memperoleh warisan dari suaminya karena dia sudah dianggap satu agama. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan hak waris bagi wanita mualaf tersebut dari orang tuanya yang masih non muslim? Persoalan menjadi kompleks mengingat masing-masing kepercayaan tentunya memiliki sistem tersendiri dalam mengatur kehidupan umatnya baik dari ibadah, pernikahan, maupun kewarisan, lebih jauh begitupun sebuah negara, negara memiliki peraturan (hukum) yang berlaku dan mengikat bagi masyarakatnya.

Dalam hukum positif di Indonesia selain dikenal hukum waris yang berasal dari Syari'at Islam, dikenal juga hukum waris lain, yaitu hukum waris adat dan hukum waris positif. Hukum waris positif adalah hukum waris yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang terdapat pada buku II (*Efrecht*), yang termaktub dalam Bab XII

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pewarisan Karena Kematian.[8] Sedangkan hukum adat, menurut Soepomo adalah "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.[9]

Sistem hukum kewarisan di Indonesia masih belum memiliki unifikasi hukum; terbukti dengan masih berlakunya sistem hukum dalam bidang kewarisan yaitu hukum perdata BW, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum perdata adalah hukum yang berasal dari peninggalan kolonial Belanda kemudian diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia yang memuat aturan-aturan yang terdiri dari 4 bab, yaitu perorangan, harta, keterikatan, pembuktian dan kadaluwarsa dimana dalam bab II mengandung aturan-aturan tentang kewarisan. Sedangkan, hukum adat sendiri merupakan aturan-aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diwariskan sejak turun temurun dan berlaku di lingkungan adat tersebut yang salah satunya juga memuat pasal tentang kewarisan. Memang hukum positif dan hukum Islam memiliki subyek hukum masing-masing; hukum Islam subyek hukumnya adalah masyarakat muslim. Sementara subyek hukum perdata BW sesuai dengan ruang lingkup keberlakuannya adalah masyarakat Indonesia. Akan tetapi, persoalan menjadi kompleks ketika ada suatu ikatan dimana kedua orang

---

[8] *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (SINARSINDO UTAMA, 2014), 174-183

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terikat pada dua sumber hukum yang berbeda, dimana salah satunya terikat pada hukum adat.

Salah satu daerah yang memiliki hukum adat yang masih hidup adalah Bali. Di daerah ini, mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Kemudian hukum agama ini bersenyawa dengan hukum adat yang berlaku disana, contohnya dalam masalah kewarisan. Sistem kewarisan yang berlaku di kalangan umat Hindu (Bali) berpedoman pada kitab-kitab suci agamanya, antara lain dalam kitab Manawa Dharmacastra. Tetapi dalam pelaksanaannya ia dipengaruhi oleh bentuk susunan masyarakatnya yang bersifat patrilinear.[10]

Masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Dengan demikian anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Sesuai dengan anak perempuan, janda sebagaimana yang diutarakan oleh Ter Haar, dalam prinsip Hukum adat adalah orang asing, karena itu tidak berhak atas harta warisan.[11] Di Karangasem dan Tabanan, Bali, berdasarkan penelitian Mahkamah Agung pada tahun 1980 janda bukanlah ahli waris dari suaminya walaupun berhak untuk menikmati harta tersebut sebatas kebutuhan hidupnya selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan adat.[12]

Pada umumnya hukum adat patrilineal sangat melekat pada masyarakat Bali. Salah satunya pada Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan,

---

[10] *Ibid*, 13

[11] Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan: K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), 210

[12] Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman (Ed.), *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bali. Di desa Pulukan pun ada fenomena laki-laki muslim menikah dengan wanita hindu yang kemudian memeluk agama Islam. Kemudian, akibat dari sebuah ikatan perkawinan adalah hak untuk saling mewarisi.

Dari fenomena perkawinan campur ini, persoalan yang muncul kemudian adalah persoalan hak kewarisan, terutama ketika orang tuanya masih memeluk agama Hindu. Persoalan ini biasanya disebabkan karena orang tuanya mengacu pada hukum agama dan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu pada skripsi ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana fenomena hak-hak kewarisan wanita mualaf di masyarakat Hindu Bali khususnya di desa Pulukan kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana Bali jika ditinjau dari perspektif sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum perdata BW.

Dari pemaparan permasalahan diatas tampak jelas adanya persoalan penerapan sistem kewarisan di Indonesia, khususnya bagi wanita *mualaf* yang berasal masyarakat, sehingga perlu untuk dikaji. Apalagi, penulis melihat belum adanya penelitian atau kajian terdahulu yang fokus terhadap hak kewarisan wanita *mualaf* pada masyarakat hindu Bali. Karena itu penulis, mengangkat tema ini dengan judul "**Hak-Hak Kewarisan Bagi Wanita Mualaf di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Bali ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata BW".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam masalah penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan bagi wanita mualaf di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
2. Pengertian mualaf dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata BW
3. Pengertian waris menurut hukum waris Islam dan hukum perdata BW
4. Macam-macam hukum kewarisan yang ada di Indonesia
5. Hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum islam
6. Hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW

Agar pembahasan ini fokus, maka penulis membatasi pembahasannya hanya pada masalah: Hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum islam. Hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kewarisan bagi wanita mualaf di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana hak-hak kewarisan wanita mualaf dalam perspektif hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian /penelitian sebelumnya[13]

Sejauh ini penelitian yang dilakukan terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya hanya mengkaji kewarisan secara global, akan tetapi yang membahas tentang hak-hak kewarisan bagi wanita *mualaf* belum ada. Adapun penelitian yang serupa, antara lain:

1. Hukum Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditulis oleh Inayatur Rahmah UIN Malang pada tahun 2007.

   Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai status dan hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI. Dalam metodenya penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *bibliographic research* atau penelitian berdasarkan kepustakaan. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi.[14]

---

[13] Fak. Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8.

[14] Inayatur Rahmah, "Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (Skripsi--, UIN Malang, 2007), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa menurut fiqih, status anak dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan dengan ahli kitab, karena dengan wanita ahli kitab dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan menurut KHI anak tersebut tidak sah, karena KHI melarang praktek perkawinan beda agama.

Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqh anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta muwaris. Sedangkan menurut KHI anak tersebut tidak bisa mewarisi dari harta bapaknya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum) yang ditulis oleh Ima Maryatun Kibtiyah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2013.

   Pembahasan pada skripsi ini focus pada penghalang kewarisan beda agama. Yang dimaksud berlainan berbeda agama adalah berbedanya agama antara yang dianut oleh pewaris dan ahli waris, seorang Muslim tidaklah mewarisi dari orang kafir, begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Muslim. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak mewarisi harta orang muslim. Tentang seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim, para ahli hukum telah sepakat akan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Hal ini berdasarkan Hadits dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5.[15]

Dari pemaparan dua penelitian terdahulu tampak jelas bahwa skripsi yang diangkat penulis berbeda dan menawarkan kebaruan karena berfokus pada bagaimana kewarisan wanita mualaf pada masyarakat Bali ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata BW dalam hukum adat Bali dan realita.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui hak-hak wanita mualaf pada sistem kewarisan di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
2. Memberikan deskripsi dan menganalisis tentang hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum islam
3. Memberikan deskripsi dan menganalisis tentang hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW.

Selain tujuan diatas, tentu saja penelitian ini sebagai bentuk kontribusi wacana bagi penelitian-penelitian sejenisnya dan umumnya bagi perkembangan pembaharuan hukum di Indonesia. Sehingga, dapat menawarkan solusi terkait persoalan pemecahan sengketa waris

[15] Ima Maryatun Kibtiyah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar menjadi berkah untuk semua sesuai dengan tujuan agama Islam itu sendiri yakni agama yang *rahmatan lil 'alami>n*.

F. Kegunaan hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis,
   a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga islam dan hukum adat.
   b) Dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum islam yang berkaitan dengan kewarisan, khususnya hak-hak kewarisan bagi wanita *mualaf*.
2. Secara praktis,
   a) Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah hak-hak kewarisan yang diperoleh seorang wanita *mualaf*.
   b) Sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari variabel penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak kewarisan:	Hak-hak yang diperoleh ahli waris dari si pewaris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
Wanita mualaf:	Wanita non muslim kemudian baru memeluk Islam. Dalam penelitian ini wanita mualaf yang akan dijadikan studi kasus adalah wanita mualaf dari Hindu di desa Pulukan, Kabupaten Jembrana.
Perspektif Hukum Islam:	Analisis yang didasarkan pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits kemudian metode-metode istinbath hukum islam yang lainnya. Dalam skripsi ini hukum Islam yang digunakan adalah Fiqih Klasik, Kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perspektif Hukum Perdata BW:	Analisis yang didasarkan pada sumber hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam penelitian ini hukum Perdata yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai yakni buku II pada *Burgerlijk Wetboek* (BW).

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.[16] Berdasarkan sumber data utama maka penelitian ini termasuk dalam katagori penelitiaan lapangan (fied research). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berdasar dari data lapangan sebagai obyek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali.

3. Subyek Penelitian

   Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wanita mualaf dan para kerabat yang relevan untuk diteliti yang berada di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali.

4. Sumber Data

[16] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan meliputi:

a. Sumber primer

Sumber penelitian primer ini meliputi:

1) Ketua adat di Desa Pulukan
2) Wanita mualaf yang telah menikah sebanyak 4 orang dan para kerabat yang relevan untuk diteliti.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang kami gunakan berupa buku, skripsi, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka teknik yang dipakai adalah teknik wawancara. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara adalah mengajukan dan yang terwawancara menmberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tujuan teknik wawancara untuk mendapat informasi tentang kewarisan adat setempat dan hak kewarisan bagi wanita mualaf dan teknik ini diajukan kepada ketua adat setempat dan wanita mualaf tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi dokumen

Pengumpulan data, yang didapat berdasarkan literatur-literatur ilmiah mengenai hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan perdata BW baik yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan deskriptif analisis; data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[17]

Tujuan analisis data adalah untuk menelaah data secara sistematika yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu antara lain; wawancara dan dokumentasi. Untuk mneganalisa data yang diperoleh, penulis menganalisa dengan menggunakan cara berfikir sebagai berikut:

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-8, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deduktif, yaitu berfikir dengan menarik sesuatu kesimpulan dari permasalahan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).[18]

   Lexy J. Moleong menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan membuang rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya, kategori-kategori itu sambil membuat *coding* (kode). Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah ini mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif.[19]

I. Sistematika pembahasan

[18] Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Kerja Karya Ilmiah Makalah-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

[19] Lexy J. Moleong, *"Metode Penelitian Ilmiah"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 1989), hlm. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah , identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.[20]

Bab kedua merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan Islam dan Perdata BW yang meliputi pengertian warisan, dasar hukum, rukun dan syarat warisan, dan ahli waris termasuk larangan-larangan atau penyebab terhalangnya suatu kewarisan.

Bab ketiga, merupakan inti dari penelitian yang akan memaparkan hasil pemetaan fenomena kewarisan bagi wanita mualaf dalam masyarakat Hindu Bali. Dalam bab ini akan disajikan hasil wawancara dengan kepala adat dan wanita mualaf serta kerabatnya yang relevan di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Studi analisis hasil kajian data yang didapat di lapangan untuk direduksi menjadi sajian data sesuai dengan tema pokok termasuk alasan-alasan terhalangnya waris yang dimaksud dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan menyajikan kajian analisis penelitian dengan memaparkan hasil temuan dari Bab III kemudian dianalisis dengan perspektif hukum islam dan hukum perdata BW.

---

[20] Fak. Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id